

SYARAT MINIMAL – KURSI SUARA – PILKADA
2024

Kpt 1106 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin keseragaman pelaksanaan tahapan pencalonan di daerah, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan syarat minimal jumlah kursi dan perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Data yang digunakan bersumber dari hasil penetapan perolehan kursi dan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Keputusan ini menjadi pedoman bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam menentukan kelayakan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 6 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2024; Keputusan Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan Nomor 763 Tahun 2024; Keputusan Nomor 774 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Syarat minimal jumlah kursi dan perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara; Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Parta Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan Memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah yang hanya berlaku untuk Parpol Pseserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD Kuta Kartanegara; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 sebagaimana disebutkan dalam Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2024.